



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
PT. BABUL UMRAH MANDIRI WISATA DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dipandang perlu mengesahkan izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Babul Umrah Mandiri Wisata di Provinsi Banten;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Babul Umrah Mandiri Wisata di Provinsi Banten dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan Izin Operasional sebagai Kantor Cabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Babul Umrah Mandiri Wisata di Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
8. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. BABUL UMRAH MANDIRI WISATA DI PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Mengesahkan izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Babul Umrah Mandiri Wisata di Provinsi Banten, Pimpinan H. Asep Komarudin, Alamat Jalan Raya Labuan Km. 5 Cikoneng RT. 003 RW. 003 Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.
- KEDUA : Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya melaksanakan Perjalanan Ibadah Umrah.
- KETIGA : Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Babul Umrah Mandiri Wisata wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Pengesahan kembali Izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Keputusan ini berakhir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Januari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

  
H. A. BAZARI *M*